



PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANA AGUSTIEN TAMBOTO, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tomohon 12 Juni 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Status Menikah, WNI, Agama Katholik, Alamat Tumatangtang Satu Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;
Lawan :

STEVEN YUDDY WOWOR, Umur 42 tahun, Lahir di Manado, 22 Februari 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Menikah, Agama Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tumatangtang Satu Lingkungan V Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon;
Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 8 April 2022 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kota Tomohon pada tanggal 31 Maret 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 94/Tomohon/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, pada tanggal 27 April 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, bernama :

- **STEVANO CHRESNA ISRAEL WOWOR**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 28 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7173CLT2104201515697 ;
- **FRANSISCUS FALENTINO MARSELIUS WOWOR**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7173CLT2104201515698;
- **VERONIKA THERESIA WOWOR**, Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 18 MEI 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7173CLT0306201516425;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terjalin bahagia, hidup rukun dan damai;

4. Bahwa akhirnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana pada sekitar tahun 2006 timbul persoalan dan pertengkaran/cek-cok antara Penggugat dan Tergugat masalah ekonomi;

5. Bahwa oleh karena cekcok / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus maka puncaknya pada awal tahun 2021 terjadi pertengkaran hebat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana keluarga yang bahagia dan itu berlangsung secara terus menerus sampai saat ini;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun namun upaya tersebut gagal / tidak berhasil ;

7. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, **PUTUS** karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mengingat pula perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Tomohon, maka Pengadilan dapat memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Tomohon pada tanggal 31 Maret 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 94/Tomohon/IV/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, pada tanggal 27 April 2005, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan menurut hukum anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama,:

- **STEVANO CHRESNA ISRAEL WOWOR**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 28 September 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7173CLT2104201515697 ;
- **FRANSISCUS FALENTINO MARSELIUS WOWOR**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7173CLT2104201515698;
- **VERONIKA THERESIA WOWOR**, Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 18 MEI 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7173CLT0306201516425;

Tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dan sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap ditunjuk untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak tersebut sampai anak-anak menjadi dewasa dan hidup mandiri

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya NIVITA CHRISTINE ROMBOT, SH,MH,- Advokad/Penasihat Hukum, alamat Kelurahan Kakaskasen II Lingkungan XIII Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 22 Maret 2022 Reg. Nomor : 157/SK.Prak/2022/PN Tnn dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nur Dewi Sundari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang penyebabnya masalah ekonomi keluarga dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sejak awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini dan sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat hidup bersama sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 94/Tomohon/IV/2005, tertanggal 27 April 2005, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama STEVANO CHRESNA ISRAEL WOWOR Nomor 7173CLT2104201515697, tertanggal 20 Juni 2010, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama FRANSISCUS FALENTINO MARSELIUS WOWOR Nomor 7173CLT2104201515697, tertanggal 20 Juni 2010, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama VERONIKA THERESIA WOWOR Nomor 7173CLT0306201516425, tertanggal 20 Juni 2010, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1. YASINTA CICILIA TAMBOTO dan 2. FEMMY FEBRONIA TAMBOTO yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya didepan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu,

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan Tomohon dihadapan pemuka agama Katolik Pst. Sefry Rondonuwu, Pr pada tanggal 31 Maret 2005 (vide bukti P-1) sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yaitu setahu para saksi Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 selalu saja terjadi pertengkaran / cekcok yang penyebabnya awalnya masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kalau bertengkar Penggugat sering memaki-maki Tergugat bahkan membuat anak-anak menjadi ketakutan dan pada akhirnya sejak awal tahun 2021 Tergugat turu dari rumah sampai saat ini dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sehingga sulit untuk didamaikan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni 1. STEVANO CHRESNA ISRAEL WOWOR, saat ini berumur 20 tahun, 2. FRANSISCUS FALENTINO MARSELIUS WOWOR, saat ini berumur 15 tahun dan 3. VERONIKA THERESIA WOWOR, saat ini berumur 4 tahun (vide bukti P-2, P-3,P-4);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayahnya dan Tergugat sebagai ibunya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan Ibunya (Penggugat) dan anak dengan Ayahnya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan Kota Tomohon pada tanggal 31 Maret 2005, sebagaimana Kutipan akta Perkawinan Nomor : 94/Tomohon/IV/2005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon tanggal 27 April 2005, Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum ke-3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama :
 1. STEVANO CHRESNA ISRAEL WOWOR, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 28 September 2001, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7173CLT2104201515697, tertanggal 20 Juni 2010 ;
 2. FRANSISCUS FALENTINO MARSELIUS WOWOR, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7173CLT2104201515698, tertanggal 20 Juni 2010 ;
 3. VERONIKA THERESIA WOWOR umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Tomohon, pada tanggal 18 Mei 2015, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7173CLT0306201516425, berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat tetap memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anak samapi mereka dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **SELASA** tanggal **28 JUNI 2022** oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua **ANITA R.GIGIR, S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 7 Maret 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEIVID.D LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANITA R. GIGIR, S.H.,

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.,

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEIVID.D LOSU, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 520.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 0,00;
7. Sita	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp. 695.000,00;

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--



--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)